

KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN YANG DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT DESA SIOFABANUA

Yason Tanozisekhi Laia
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
yasonlaia10@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum penyelesaian persetubuhan di luar perkawinan yang diselesaikan secara hukum adat Desa Siofabanua. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa kekuatan hukum penyelesaian persetubuhan di luar perkawinan yang diselesaikan secara hukum adat Desa Siofabanua adalah penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku jika para pihak baik pelaku maupun korban bersedia untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Dalam penyelesaian kasus persetubuhan secara hukum adat desa siofabanua adalah dilakukan secara musyawarah bersama (Orahua) melalui para pihak yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintahan (perangkat desa) dengan melakukan perundingan pada masalah yang terjadi. Apabila telah diselesaikan secara kesepakatan bersama maka dalam hal ini kepada pelaku persetubuhan dapat dikenakan sanksi berupa uang sebesar lima juta rupiah dan babi tiga ekor dengan tujuan untuk mencegah ketidak terjadinya keributan.

Kata Kunci: *Kekuatan Hukum; Persetubuhan di Luar Perkawinan; Hukum Adat;*

Abstract

The aim of this research is to find out the legal strength of the resolution of sexual intercourse outside of marriage which is resolved according to the customary law of Siofabanua Village. The type of research used is sociological or empirical legal research, namely examining applicable legal provisions based on existing facts in a society. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis. Qualitative data analysis is carried out together with the data collection

process. Based on the results of research conducted, the legal strength of the resolution of sexual intercourse outside of marriage which is resolved according to the customary law of Siofabanua Village is that the settlement can be carried out with the applicable provisions if the parties, both the perpetrator and the victim, are willing to resolve the case amicably. In resolving cases of sexual intercourse according to the customary law of the Siofabanua village, it is carried out through joint deliberation (Orahua) through the parties carried out by traditional leaders, religious leaders, government figures (village officials) by conducting negotiations on the problems that occur. If it has been resolved by mutual agreement, in this case the perpetrator of sexual intercourse may be subject to sanctions in the form of five million rupiah and three pigs with the aim of preventing a disturbance from occurring.

Key Words: *Legal force; Sexual intercourse outside of marriage; Customary law;*

A. Pendahuluan

Manusia adalah zoon politicon yang artinya adalah makhluk sosial yang pada hakikatnya selalu berkeinginan untuk berinteraksi dan berkumpul dengan orang lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mudah bergaul karena mereka suka berinteraksi satu sama lain. Manusia terlibat satu sama lain ketika mereka berbaur dan berkumpul. Tidak mungkin mencegah miskomunikasi, konfrontasi, atau pertengkaran selama kontak karena kepentingan yang berbeda sering kali bertabrakan. Oleh karena itu, perlunya adanya hukum untuk mencegah atau menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul akibat adanya persaingan kepentingan dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, hal ini terkait erat dengan gagasan bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum,” atau *ibi ius ubi societatis*.

Hubungan seksual atau persetubuhan di luar nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik salah satunya masih terikat perkawinan dengan orang lain, disebut dengan persetubuhan.

Salah satu komponen kejahatan kesusilaan adalah kejahatan hubungan seksual. Karena tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, kontak seksual merupakan pelanggaran yang sangat sulit untuk diselidiki. Masyarakat beranggapan jika kejahatan seksual ini tercatat maka akan mempermalukan pelakunya dan mencemarkan nama baik keluarga.

Kamus Hukum mengartikan kesusilaan sebagai tingkah laku, kegiatan percakapan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan norma kesusilaan yang perlu dijunjung tinggi oleh hukum guna menumbuhkan kesusilaan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Menurut R. Soesilo, persetubuhan diartikan sebagai penyatuan alat kelamin laki-laki dan perempuan, yang sering dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan; agar air mani bisa keluar, alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan.

Sesuai dengan hukum adat, berhubungan seks dengan laki-laki yang sudah menikah adalah ilegal dan

mengakibatkan perempuan tersebut kehilangan masa depannya sebagai perempuan lajang dan belum menikah. Sesuai dengan hukum adat, zina diartikan sebagai berhubungan badan dengan perempuan yang bukan pasangan atau saudara. Menurut H. Yusril (Nyiak Adang Tuo), perzinahan adalah perbuatan keji yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah secara sah, dan Allah membenci perbuatan tersebut.

Hukum Indonesia yang mengatur perkawinan terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu kerangka hukum di Indonesia yang mengakui keinginan masyarakat sebagai landasan hukum materiil perkawinan adalah yang satu ini. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. ."

Karena hukum adat menganut paham Savigny yang telah diuraikan di atas, maka dikatakan sebagai hukum yang paling erat hubungannya dengan masyarakat. Ini semua merupakan faktor eksternal yang berkontribusi terhadap keberadaan hukum adat; Namun, penulis menyatakan bahwa ada beberapa faktor internal—yakni keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung

dalam undang-undang—yang jauh lebih penting dibandingkan faktor eksternal tersebut. tradisi yang dimaksud.

Ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap nilai-nilai tradisional, dan ketaatan yang terus-menerus terhadap nilai-nilai tradisional menciptakan budaya hukum. Budaya hukum mempengaruhi seberapa efektif suatu peraturan perundang-undangan, menurut Friedman. Budaya hukum, dalam kata-kata Satjipto Rahardjo, merupakan suatu kekuatan dalam masyarakat yang berpijak pada adat istiadat dan sistem nilai yang dianut, yang akan menentukan bagaimana hukum dimaknai dan diterapkan.

Tentu saja ada banyak alasan mengapa masyarakat adat mempercayai nilai-nilai tradisional. Salah satu yang utama, menurut penulis, adalah adanya konsekuensi jika melanggar aturan adat; ini biasanya bersifat metafisik atau magis.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur hubungan seks di luar nikah. Secara khusus, Pasal 284 ayat 1 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang terbukti bersalah melakukan perzinahan dan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II setara Rp sepuluh juta, adalah bersalah melakukan perzinahan. Salah satu contohnya adalah komunitas Siofabanua, di mana seorang pria dan seorang wanita melakukan perselingkuhan. Sesuai hukum adat, pelakunya dihukum Rp. 5.000.000,00 (lima

juta rupiah) uang tunai serta tiga ekor babi (ekor) atas perbuatannya. Hukuman ini bertujuan sebagai peringatan atau teguran kepada pelakunya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kekuatan Hukum Penyelesaian Persetubuhan di Luar Perkawinan yang Diselesaikan Secara Hukum Adat Desa Siofabanua.

Perkawinan

Menurut lembaga perkawinan, perkawinan adalah suatu komitmen seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum diakui sebagai suatu kesatuan yang sah, sebagian besar bersifat agama, yang melayani kepentingan kedua belah pihak dan hukum. Ini juga merupakan persatuan yang berlangsung selama sisa hidup pria tersebut. Perkawinan diartikan sebagai suatu hubungan rohani dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun suatu keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Hukum Pernikahan.

Secara umum hukum adat Indonesia menyatakan bahwa perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan saja, meliputi hak dan kewajiban antara suami dan istri, harta bersama, status anak, serta hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga adat, kekerabatan, hubungan bertetangga, serta

upacara adat dan keagamaan. , sesuai pendapat B. Ter Haar. Perkawinan bukan sekedar ikatan yang sah tetapi juga merupakan ikatan adat, dan berfungsi sebagai simbol kekeluargaan dan ketetanggaan dalam masyarakat adat.

Persetubuhan di Luar Nikah

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Seseorang terancam hukuman sembilan bulan penjara jika mereka melakukan persetubuhan di luar nikah dengan seorang perempuan meskipun mereka mengetahui atau seharusnya yakin bahwa perempuan tersebut belum berusia lima belas tahun atau, jika usianya tidak jelas, bahwa ia belum layak untuk menikah. pernikahan.

Perzinahan diartikan sebagai hubungan intim antara dua individu yang belum pernah menikah. Salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh siapa pun, dalam keadaan apa pun, adalah perzinahan. Setiap aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, dan agama, menegaskan bahwa perzinahan adalah perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan.

Hukum Adat

Karena mewakili perasaan hukum masyarakat yang sebenarnya sesuai dengan sifat alaminya, maka hukum adat menurut definisinya adalah hukum yang hidup. Oleh karena itu, ia selalu berkembang, seperti halnya kehidupan itu sendiri.

Selain Pasal 18B, Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 juga mengakui masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat. Kata “masyarakat adat” digunakan dalam artikel ini. Diperjelas bahwa hak-hak dan identitas budaya masyarakat adat dijunjung tinggi sesuai dengan kemajuan peradaban dan zaman.

Menurut hukum adat, pelanggaran suatu sistem atau aturan adat dapat mengganggu keseimbangan kosmis, yaitu lingkungan tempat manusia berada. Akibatnya, pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh manusia diketahui menyebabkan terganggunya keseimbangan, yang seringkali mengakibatkan bencana alam. Oleh karena itu, pelaksana hukum adat yang disebut dengan *parewa ade* wajib memberikan sanksi atau sanksi apabila terjadi pelanggaran adat. Pelanggar menurut hukum adat akan dikenakan sejumlah hukuman, termasuk denda yang disepakati, pengusiran dari masyarakat, hukuman mati, penurunan status sosial yang menjadikan mereka budak, dan pemberhentian dari posisi otoritas apa pun.

B. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang disebut penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan kondisi sosial yang sebenarnya.

Spesifikasi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa dilakukan analisis lebih lanjut guna menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

Teknik Pengumpulan Data

- 1. Wawancara.** Wawancara digunakan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian.
- 2. Sebuah catatan.** Dengan melakukan observasi langsung di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian, maka dilakukanlah penelitian observasi.
- 3. Pencatatan.** Tujuan dokumentasi adalah untuk memeriksa atau menemukan materi yang relevan

Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif

dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara hukum, penyelesaian tindak pidana seks di luar nikah di Desa Siofabanua menurut hukum adat merupakan penyelesaian perkara adat dalam masyarakat hukum adat pada umumnya, yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dan kesepakatan bersama. Penyelesaian konflik antara pelaku dan korban merupakan cara hukum untuk mengakhiri perbuatan melawan hukum melakukan hubungan seks di luar nikah. Hukum adat dalam suatu kebudayaan didasarkan pada cara hidup yang dipilih masyarakat. Oleh karena itu, cara pandang masyarakat adat terhadap kehidupan dibentuk oleh aturan, nilai, dan naluri yang mendefinisikan masyarakat. Dalam kebudayaan dengan hukum adat, kepentingan bersama adalah cara berpikir.

Pemerintahan adat Desa Siofabanua telah menegakkan legalitas hubungan seks di luar nikah berdasarkan hukum adat. Hal ini memainkan peran penting dalam proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran seksual yang dilakukan oleh anggota masing-masing suku, memastikan

bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan seks seksual ditangani sesuai dengan hukum adat. Selain itu, masyarakat hukum adat mengupayakan kesejahteraan, perdamaian, dan keharmonisan melalui pengelolaan lembaga adat oleh tokoh adat yang menghargai kesepakatan bersama secara tidak seimbang dan mencari keadilan. Jadi, perilaku ini berubah menjadi kebiasaan. Hukum adat merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui dan wajib dipatuhi oleh setiap komunitas.

Dalam kasus hubungan seksual di Desa Siofabanua merupakan penyelesaian adat yang berpedoman pada tradisi lama yang diwariskan dari nenek moyang pada masa dahulu hingga saat ini. Tradisi-tradisi tersebut masih mendarah daging dalam budaya desa dengan mengutamakan menjaga perdamaian dengan pihak yang bermasalah. Hukum adat Desa Siofabanua mengedepankan kesepakatan bersama antara pemerintah desa, otoritas adat, pemuka agama, dan masyarakat setempat dalam menyelesaikan situasi hubungan seksual di luar nikah.

Hal yang paling penting dalam kehidupan masyarakat adalah menemukan jawaban atas permasalahan ini karena hal ini akan mendekatkan masyarakat dan membantu mereka menjalani kehidupan yang bahagia dan harmonis. Masyarakat yang diatur oleh hukum adat menyelesaikan perselisihan atau menjamin keabsahan perjanjian yang dibuat dalam hubungan seksual. Permusyawaratan berupaya mewujudkan perdamaian dalam situasi persetubuhan yang diselesaikan atas persetujuan bersama atau kekeluargaan, maupun dalam perkara yang diselesaikan melalui kesepakatan untuk berdamai antara kedua belah pihak (penggugat).

Tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai aktivitas seksual. Selaku Kepala Desa Siofabanua, Bapak Asa'aro Hulu mengakui bahwa memang benar telah terjadi hubungan seks tanpa ikatan pernikahan. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Forman Hulu juga menyampaikan pernyataannya dengan mengakui adanya kasus perselingkuhan di Desa Siofabanua, Kecamatan Mazo.

Sebagai pemimpin adat, Bapak Faehuario Laia menyatakan bahwa

meskipun tindakan seksual dilakukan atas dasar suka sama suka, tindakan tersebut mungkin masih dipandang negatif atau melanggar hukum pemerintah dan agama. Sementara itu, Sokhili Telaumbanua, seorang tokoh agama, mengaku mereka melakukan aktivitas seksual yang bertentangan dengan larangan agama dan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan perbuatan tanpa perkawinan yang sah, baik karena adat maupun karena agama, dapat memenuhi syarat untuk kasus persetubuhan dan tergolong demikian.

Persoalan hubungan seksual tersebut di atas diselesaikan sesuai dengan adat, dengan persetujuan bersama antara tokoh adat, tokoh masyarakat setempat, dan perwakilan pemerintah dari kedua belah pihak desa yang mendapat prioritas. Selaku Kepala Desa Siofabanua, Bapak Asa'aro Hulu menyatakan bahwa cara adat penyelesaian kasus persetubuhan di Desa Siofabanua adalah dengan mengadakan diskusi atau pertemuan dengan pelaku, korban, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh adat secara berurutan. untuk

menyelesaikan kasus persetubuhan. (sacua mbanua), sedangkan permasalahan tersebut diselesaikan oleh pemuka agama, tokoh adat, dan pihak terkait dengan maksud mempertemukan kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan pendapat antara pelaku dan korban di kemudian hari.

Kasus hubungan seksual diatur secara hukum tertulis berdasarkan Pasal 287 ayat 1 KUHP. Ketentuan ini mengatur bahwa siapa pun yang melakukan hubungan seks dengan perempuan di luar nikah, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, meskipun mereka mengetahui atau patut menduga bahwa perempuan tersebut belum berumur lima belas tahun, atau bila tidak jelas umurnya, maka waktunya adalah tidak tepat bagi mereka untuk menikah. Penyelesaian permasalahan persetubuhan ini juga dilakukan melalui musyawarah masyarakat (Fabanuasa) yang berlangsung di balai pertemuan Desa Siofabanua, menurut Bapak Asa'aro Hulu, kepala desa.

Sementara itu, Bapak Faehuario Laia, seorang tokoh adat, mengungkapkan bahwa persoalan persetubuhan tersebut diselesaikan melalui musyawarah atau

menurut hukum adat dengan cara "fabanuasa" sebagaimana telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa Desa Siofabanua menganut pendekatan adat dalam menyelesaikan kasus-kasus perselingkuhan. Pendekatan ini mengutamakan kesepakatan bersama yang dilakukan secara kooperatif dalam pertemuan atau konferensi.

Dalam pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku persetubuhan di luar perkawinan merupakan balasan atas perbuatan yang sudah dilakukan. Bapak Asa'aro Hulu sebagai kepala Desa Siofabanua mengungkapkan bahwa sanksi atau hukuman bagi pelaku persetubuhan tersebut yaitu berupa uang sebesar lima juta rupiah dan babi sebanyak tiga ekor wajib dibayarkan kepada pihak korban.

Sebagain uang yang telah diterima oleh pihak korban dari pihak pelaku memberikan kepada tokoh adat, tokoh pemerintahan (Perangkat Desa) yang telah menyelesaikan masalah-masalah atau kasus persetubuhan itu dan memperbaiki nama baik korban dalam kasus persetubuhan tersebut. Bahwa dalam

kasus persetubuhan di luar perkawinan sudah mengambil keputusan bersama dan diselesaikan secara hukum adat dilaksanakan dalam penyelesaian kasus mereka agar tidak terjadi kedepannya perselisihan itu lagi dalam masalah tersebut diselesaikan oleh tokoh adat serta pemerintahan desa (perangkat desa) yang ikut dalam penyelesaian kasus persetubuhan itu yang diputuskan oleh tokoh adat serta pemerintahan desa dan masyarakat yang ada pada waktu itu yang ikut serta mengetahuinya penyelesaian persetubuhan tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksi atau hukuman dalam menyelesaikan kasus persetubuhan di luar perkawinan khususnya di desa siofabanua merupakan kesepakatan bersama antara korban dengan pelaku, dan pemberian sanksi ini merupakan kesepakatan bersama antara tokoh adat, tokoh pemerintahan desa (aparat desa) dan masyarakat yang ada pada saat itu.

Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan sifat magis masyarakat. Aturan-aturan tersebut diterapkan jika terjadi pelanggaran,

berfungsi sebagai penstabil atau alat untuk membantu mengembalikan keseimbangan alam masyarakat. Jenis sanksi yang diterapkan berbeda-beda berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Para pemimpin masyarakat yang diatur oleh hukum adat menggunakan hukuman ini dengan tujuan untuk menghukum pelanggar atau menghentikan mereka melakukan pelanggaran yang sama di masa depan.

Dalam hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat, adapula sanksi menjadi alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati aturan yang berlaku di wilayah setempat itu, dan norma kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga sanksi adat juga dapat diberikan oleh masyarakat secara langsung dalam pembatasan pergaulan atau interaksi sosial seperti pengucilan.

Lembaga adat juga memiliki wewenang dalam mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan bertugas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dilakukan setiap masyarakat desa dengan adat masyarakat memiliki aspirasi dalam hukum adat, serta nilai-nilai

keagamaan dan ketentusn-ketentusn pemerintahan. Dalam menyelesaikan masalah-masallah yang terjadi di Desa Siofabanua ynag berwenang menjatuhkan hukuman adat bagi pelaku persetubuhan yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat, sedangkan pemerintahan Desa (Kepala Desa) tidak mempunyai wewenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelakuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan tetapi kepala desa dalam hal ini sebagai fasilitator (alat) dan saksi dalam menyelesaikan masalah.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Kekuatan Hukum Penyelesaian Persetubuhan diluar Perkawinan yang diselesaikan secara Hukum Adat Desa Siofabanua Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku jika para pihak baik pelaku maupun korban bersedia untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Dalam penyelesaian kasus persetubuhan secara hukum adat desa siofabanua adalah dilakukan secara

musyawarah bersama (Orahua) melalui para pihak yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintahan (perangkat desa) dengan melakukan perundingan pada masalah yang terjadi. Apabila telah diselesaikan secara kesepakatan bersama maka dalam hal ini kepada pelaku persetubuhan dapat dikenakan sanksi berupa uang sebesar lima juta rupiah dan babi tiga ekor dengan tujuan untuk mencegah ketidak terjadinya keributan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran saya sebagai penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan hukum adat harus dibuat secara tertulis dalam bentuk peraturan desa supaya ada kepastian hukum bagi orang yang melanggar adat itu sendiri.
2. Diharapkan lembaga desa untuk membentuk (LKMD) yang mempunyai peran dan fungsi untuk menyelesaikan tiap-tiap masalah yang terjadi dilingkungan desa tersebut

E. Daftar Pustaka

Abdulrahman. 1984. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Cendana Press.

- Ali Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Almaududi Abdul A'la. 1979. *Kejamkah Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Andrisman Tri. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Arto Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bushar Muhammad. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Citrawan F A. 2021. *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*: Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Dimiyati Khundzalifa. 1945-1990. *Teoritisasi Hukum dan Studi Tentang Perkembangan Hukum di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Hamzah Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18-21.
- Harefa, A., & Ndruru, A. (2022). Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 55-69.
- Hazairin. 1986. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tinta Mas.
- Imam Hutomo Hanindy, 2014. *Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak*. Jawa Tengah: Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Kansil. C.T.S. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Laia, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 22-26.
- Lamintang P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

- Lamintang Theo dan Lamintang P.A.F. 2010. *Hukum Penintiesier di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. 2014. *Asa-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Octaviani, M. (2021). *Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4).
- Poernomo Bambang. 1982. *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pohan Marthalena. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Prodjodikoro Wirjono. 2016. *Tindak Pidana di Bidang Pertahanan Di Kota Pekan baru*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Safa'at Ali dan Asshidiqie Jimly. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saleh Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sinar Grafika, Redaksi. 2013. *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*. Jakarta: Cetakan I Sinar Grafika.
- Soedarso. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soepomo. 1993. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya.
- Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pratnya Paramita.
- Soesilo R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sohari Sahran dan Tihami Fikih M.A. 2014. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman Erman. 2008. *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang. Walisongo Press.
- Thontowi Jawahir. 2015. *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*. Pandecta: Research Law Journal.

- Tutik Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Utrecht E. 1962. *Rangkaian Sari Kuliah. Hukum Pidana II*. Jakarta: Universitas Bandung.
- Vallenhoven An. 1983. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan*. Jakarta: Abdulrahman.
- Y. Bandrio dan I.A. Budivaja. 2014. *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*. Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010.
- Yusril H. 2018. *Pemuka agama Nagari Kapau*. Kapau: Wawancara.